



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Peri Jonatan Tarigan., S.H., Advokat yang berkantor di Jln Besar Namorambe Desa Ujung Labuhan No 75 Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja Bethel Indonesia pada Hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1205-KW-230320-0002, yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kab. Langkat
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak bertempat tinggal yg sama karna penggugat di besitang dan tergugat di Siantar dengan alasan tempat pekerjaan yang berbeda antara penggugat dan tergugat
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama pada saat di hari libur saja
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah di karuniai satu orang anak yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. MANIK , Perempuan, tempat tanggal lahir, Langkat 31 Maret 2020 (Umur 2 Tahun)

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berjalan dengan damai walaupun di awal pernikahan keluarga tergugat tidak menyetujui adanya pernikahan karna tidak menyukai pekerjaan penggugat sebagai wiraswasta sehingga hanya di hadiri oleh ayah tergugat saja

6. Dalam perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berkomitmen untuk akan tinggal bersama setelah mereka punya anak kelak dengan tergugat akan melepaskan pekerjaannya dan ikut suami akan tetapi setelah kelahiran anak pertama tergugat tidak mau tinggal bersama suami dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Sejak kelahiran anak pertama tahun 2020 penggugat mengirim pengasuh anak untuk menjaga anak yg ikut dengan tergugat dan penggugat mengetahui bahwa anak sering di tinggal keluar kota karna urusan kantor dan lain-lain, Hingga keributan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga.

7. Perselisihan dan pertengkaran yg sering terjadi secara terus menerus membuat semua pihak keluarga mengetahui pertengkaran tersebut akan tetapi keluarga dari pihak tergugat tidak ada melakukan upaya damai justru mengatakan agar terus melanjutkan kariernya hingga penggugat memutuskan merawat anak dan membawa ke rumahnya di besitang dari tahun 2021 hingga saat ini tahun 2022. Sepanjang waktu tersebut pihak tergugat hanya melihat anak 1 kali dan tidak menuntut anak untuk tinggal kembali bersama tergugat.

8. Pihak keluarga penggugat sudah berupaya melakukan perdamaian antar penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

9. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat karna itu untuk kepentingan anak sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap anak maka penggugat mohon agar anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan penggugat.

10. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat sekarang selama 2 Tahun;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga sehingga lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

12. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.,
3. Membebankan biaya Perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsidiar;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2022, tanggal 19 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2023, dan tanggal 13 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat ada mengajukan perbaikan gugatan tertulis pada bagian akhir gugatan Pengadilan Negeri Kabanjahe diperbaiki menjadi Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor 1205-KW-XXXXX-0002 tertanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 10 November 2020 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 18 Maret 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- 2. Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 3. Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah 2 (dua) bulan dari melahirkan;
- 4. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun;
- 5. Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 1 (satu) orang;
- 6. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Besitang dan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orang lain yang disuruh oleh Penggugat untuk mengasuh anaknya saat ini;
- 7. Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pengusaha perkebunan sawit;
- 8. Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;

2. Saksi B, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- 2 Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 2 Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah 2 (dua) bulan dari melahirkan;
- 2 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun;
- 2 Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 1 (satu) orang;
- 2 Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Besitang dan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orang lain yang disuruh oleh Penggugat untuk mengasuh anaknya saat ini;
- 2 Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pengusaha perkebunan sawit;
- 2 Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-XXXXX-0002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena masing-masing bekerja, dan bertemu saat hari libur saja, hingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak, Tergugat masih mementingkan pekerjaan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau untuk berhenti dari pekerjaannya, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat *P-1* sampai dengan *P-3* dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena masing-masing bekerja, dan bertemu saat hari libur saja, hingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak, Tergugat masih mementingkan pekerjaan dan tidak mau untuk berhenti dari pekerjaannya, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat *P-1* sampai dengan *P-3* maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor 1205-KW-23032020-0002 tertanggal 23 Maret 2020

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bahwa bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205161803200002 tertanggal 10 November 2020 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen yang pernikahan mana telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dimaksud dan bukti **P-3** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 18 Maret 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti bahwasannya Penggugat beragama kristen, sebagaimana bukti P-3 dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas telah bersesuaian pula dengan keterangan Para saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena masing-masing bekerja, dan bertemu saat hari libur saja, hingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak, Tergugat masih mementingkan pekerjaan dan tidak mau untuk berhenti dari pekerjaannya, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua "*Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama kristen dan selanjutnya perkawinan dimaksud telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*vide bukti P-1 dan P-2*) yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena masing-masing bekerja, dan bertemu saat hari libur saja, hingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak, Tergugat masih mementingkan pekerjaan dan tidak mau untuk berhenti dari pekerjaannya, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwasannya benar karena adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan untuk kembali membina rumah tangga oleh keluarga terdekat masing-masing, namun tidak ada titik terang, maka Majelis berpendapat berdasarkan hal dimaksud perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tidak ada gunanya lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*.Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Langkat dan perceraianpun terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Langkat dan perceraianpun terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013,*

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum keempat Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan dengan penambahan amar sebagaimana pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke tiga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama oleh pemuka agama Kristen / Pdt. XXXXX Hutabarat pada tanggal 28 Februari 2020, dan perkawinan telah pula didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No: 1205-KW-XXXXX-0002 tertanggal 23 Maret 2020 putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Langkat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.673,000,00- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 30 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

2	-	Biaya PNBP	: Rp. 40.000,00
2	-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
2	-	Biaya Panggilan	: Rp. 538.000,00
2	-	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
2	-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 673.000,00-

(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Stb